



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 22 November 2024

Nomor : 800/527/IV.1/BKD
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : --.
Hal : Hari Pemungutan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 sebagai
Hari Libur Nasional.

Yth. 1. Bupati/Walikota se – Kalimantan
Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah
di –
T E M P A T.

Memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional, bahwa telah ditetapkannya **hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari Libur Nasional**.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hari Libur Nasional tersebut dalam rangka hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia untuk menggunakan Hak Pilihnya.
2. Bupati/Walikota se – Kalimantan Tengah dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Unit atau Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada Masyarakat luas, antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan, dan Unit Pelayanan lain yang sejenis, Pimpinan Unit atau Satuan Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada Masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Agar semua pihak mendukung dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 secara serentak berjalan dengan aman, tentram, tertib, lancar dan sukses.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845
www.kalteng.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara